



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam bentuk tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah langsung menggunakan nama Perangkat Daerah (seperti dinas, badan inspektur daerah atau kepala satuan polisi pamong praja) selaku pengguna Anggaran/ pengguna Barang;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah;
6. Calon Aparatur Sipil Negara, selanjutnya di singkat CASN adalah Calon Pegawai Negeri yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CASN oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **PASAL 2**

Pemberian tambahan penghasilan pegawai Negeri tujuan untuk

- a. meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri;
- b. meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN dan CASN.

## **BAB III**

### **JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

#### **PASAL 3**

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri, yaitu :
  - a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;

- b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;
  - c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;
  - d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
  - f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat tugas adalah tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau inovasi;
- (7) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Negeri dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

**BAB IV**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN PEGAWAI**

**PASAL 4**  
**Kriteria Umum**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam hal :

- a. volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal dan/atau hari libur, dan
  - b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan dalam hal :
- a. tempat bertugas berada pada Daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. sebagai penyesuaian taraf/kelayakan hidup untuk pegawai Negeri yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam hal tempat bertugas berada pada Daerah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, misalnya :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS;
  - b. pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran seperti petugas uji laboratorium;
  - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja seperti petugas yang berkaitan langsung dengan penderita gangguan jiwa, tuna wisma.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan dalam hal :
- a. aparatur sipil negara yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - b. keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan dalam hal :
- a. aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja;
  - b. tambahan penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Pusat.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai, dalam rangka :
- a. penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
  - b. penunjang kesejahteraan khusus;

**Pasal 5**  
**Kriteria Khusus**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
  - a. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
  - b. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara Daerah yang diperbantukan/ pekerjaan di luar Pemerintah yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati;
  - c. Aparatur Sipil Negara Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah, dalam hal :
  - a. melaksanakan cuti selain tahunan dan cuti melahirkan;
  - b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. merupakan pegawai titipan dari Pemerintah Daerah lainnya;
  - d. sedang melaksanakan tugas belajar;
  - e. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat.
- (3) Setiap ASN atau CASN menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Pengencualian terhadap ayat (3) di atas dapat diberikan dalam hal:
  - a. mendapatkan prestasi dan/atau penghargaan; dan/ atau
  - b. merupakan penggantian atas penghasilan yang hilang sebagai akibat diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengecualian terhadap ayat (5) di atas, adalah honorarium yang diberikan kepada Bendahara, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksaan/penerima barang, pejabat penatausahaan Keuangan (PPK), narasumber pada kegiatan di Perangkat Daerah/Biro lainnya dan menjadi Dewan/Badan Pengawas pada Perangkat Daerah/Biro lainnya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

## **Pasal 6**

- (1) Pengalokasian anggaran tambahan penghasilan pegawai mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Untuk Perangkat Daerah yang telah memberlakukan polapengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) hanya mendapatkan tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

## **BAB V PEMBEBANAN ANGGARAN**

### **PASAL 7**

Tambahan penghasilan pegawai dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **BAB VI PEMBAYARAN**

### **PASAL 8**

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi ASN dan CASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tambahan penghasilan pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran;
- (3) Perhitungan tambahan penghasilan pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (4) Kepada ASN dan CASN diberikan tambahan penghasilan pegawai ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan bayaran gaji ke-13;
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke Rekening bank ASN dan CASN;
- (6) Kepada ASN yang di perbantukan/dipekerjaan pada Instansi Vertikal atau Instansi lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir besaran tambahan penghasilan pegawai ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 9**

Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) di berikan tambahan penghasilan sesuai jabatan definitif.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal **02** Januari 2018

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal **08** Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DTO

**ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018  
NOMOR